



**PUTUSAN**

Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Sei Rampah** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 1218046806930001, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK 1218041503910006, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

**Dalil Gugatan Penggugat**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh pada tanggal 27 November 2023, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/21/IV/2019, tertanggal 08 April 2019;

halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 anak:

1. Nama :  
NIK : 1218045602200001  
Tempat,Tgl.Lahir : Tebing Tinggi, 16 Februari 2020  
Umur : 3 Tahun  
Pendidikan : Belum Ada
2. Nama :  
NIK : 1218040103210002  
Tempat,Tgl.Lahir : Sei Rampah, 01 Maret 2021  
Umur : 2 Tahun  
Pendidikan : Belum Ada

4. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

1. Tergugat tidak pernah terbuka soal keuangan kepada Penggugat;
2. Orang tua Tergugat ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa puncaknya bulan Oktober tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah adik Tergugat di Jakarta. Orang tua Tergugat ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat berbicara kasar saat bertengkar hingga memaki-maki Penggugat, karena Tergugat tidak menjawab telepon dari Tergugat;

7. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat

halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada prinsipnya ingin bercerai karena tidak ada l'tikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (duapuluh) persen setiap tahunnya;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

- Dinar Ratu Zachryna binti Dicky Gunawan, lahir 16 Februari 2020;
- Danendra Hanif Zachry bin Dicky Gunawan, lahir 01 Maret

halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh



2021;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 10 (sepuluh) di atas sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan;

**Upaya Damai dan Mediasi**

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Ega Wulandari, S.H., CPM., CDBP**;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Desember 2023, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

**Pembacaan surat gugatan**

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

**Jawaban Tergugat**

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang

*halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

## Duplik Tergugat

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang

## Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/21/IV/2019 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tanggal 08 April 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda **P1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-28032022-0039, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 29 Maret 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-11112022-0010, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 11 November 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P3**;
4. Fotokopi rekening koran bank mandiri nomor 106-00-1601003-8 periode 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P4**;
5. Fotokopi rekening koran bank mandiri nomor 106-00-1601003-8 periode 1 September 2023 sampai dengan 30 September 2023, yang

halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P5**;

6. Fotokopi rekening koran bank mandiri nomor 106-00-1601003-8 periode 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan selanjutnya diberi tanda **P6**;

## B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Sei Rejo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Dinar Ratu Zachryna dan Danendra Hanif Zachry;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, dalam kondisi sehat dan terurus;
- Bahwa Penggugat dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian baik dan tidak pernah menyakiti anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dipersalahkan atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar rumahnya karena telah melanggar hukum agama maupun norma adat setempat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai juru masak di rumah makan di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

**2. Saksi II**, menyatakan bersedia menjadi saksi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Sei Rejo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2021 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, dalam kondisi sehat dan terurus;
- Bahwa Penggugat dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian baik dan tidak pernah menyakiti anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dipersalahkan atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar rumahnya karena telah melanggar hukum agama maupun norma adat setempat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai juru masak di rumah makan di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

## Pembuktian Tergugat

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

## Kesimpulan

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

## Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang

halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, maka Pengadilan Agama Sei Rampah secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

### **Pertimbangan kehadiran para pihak**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan;

### **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang di upayakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Ega

*halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari, S.H., CPM., CDBP, dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

## Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat, maka masing-masing pihak harus membuktikan dalilnya, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat. Bukti tersebut merupakan akta autentik, tidak dibantah oleh Tergugat dan isinya relevan dengan dalil Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat. Bukti tersebut merupakan akta autentik, tidak dibantah oleh Tergugat dan isinya relevan dengan dalil Penggugat

halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.6 adalah Fotokopi rekening koran bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat. Bukti tersebut merupakan akta autentik, tidak dibantah oleh Tergugat dan isinya relevan dengan dalil Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab di atas dan pembuktian di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 April 2019;

halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Dinar Ratu Zachryna binti Dicky Gunawan, tanggal lahir 16 Februari 2020 dan Danendra Hanif Zachry bin Dicky Gunawan, tanggal lahir 1 Maret 2021;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat termasuk masyarakat yang berperilaku baik, tidak pernah dipersalahkan atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar rumahnya karena telah melanggar norma hukum, agama maupun norma adat setempat;
9. Bahwa Penggugat orang yang sehat secara jasmani dan rohani, dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan tindakan yang membahayakan jiwa anak tersebut;
10. Bahwa Tergugat bekerja sebagai juru masak;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Pertimbangan Petition Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal hingga

halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, bahkan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil,

halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh



dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

رُءُ الْمَقَاسِيْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba’in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah

halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

### **Pertimbangan Petitum Angka 3 tentang Pemegang Hak Asuh Anak/Hadhanah;**

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 3 Penggugat meminta ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak yang bernama Dinar Ratu Zachryna binti Dicky Gunawan, tanggal lahir 16 Februari 2020 dan Danendra Hanif Zachry bin Dicky Gunawan, tanggal lahir 1 Maret 2021;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh anak/hadhanah, Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hadhanah (*hadhin*) terhadap anak tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Penggugat merupakan orang yang baik secara agama, hukum dan adat, dengan demikian secara umum Penggugat berhak sebagai pemegang hak hadhanah (*hadhin*) terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa selama anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, anak dalam kondisi baik dan sehat;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah terungkap dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung yang baik dari anak tersebut, tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela, Penggugat juga mampu mengasuh dan mendidik anaknya tersebut dan dapat dijadikan teladan bagi anaknya. Oleh karena itu sepanjang tidak ada alasan hukum yang menggugurkannya dan karena selama persidangan tidak terbukti Penggugat sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut vide Pasal 2

halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “*Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”, yang dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa saat ini Dinar Ratu Zachryna binti Dicky Gunawan berumur 3 tahun 10 bulan dan dan Danendra Hanif Zachry bin Dicky Gunawan berumur 2 tahun 9 bulan, dengan demikian telah terbukti bahwa anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan hujjah syar’iyah (dalil-dalil syara) yang berhubungan dengan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hak hadhanah), yaitu:

1. Hadits Nabi Muhammad SAW:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَغَاءٌ،  
وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَجِجْرِي لَهُ جِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ  
يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ  
أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Bahwasanya telah berkata seorang wanita kepada Rasulullah SAW: Ya Rasulullah! sesungguhnya anakku ini, perut akulah yang mengandungnya dan air susu akulah yang diminumnya serta pengakuan akulah tempat penjaganya, sedang ayahnya telah menceraikanku dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dariku”. Rasulullah SAW bersabda: “*Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin*” (HR. Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim).

2. Pendapat Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam kitabnya, ‘*Ilanah At-Tholibin*, Jilid IV, hal. 101-102:

“Yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum bisa mandiri sampai anak tersebut tamyiz adalah ibunya, selama ibunya belum menikah dengan

halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz jika kedua orang tuanya bercerai, boleh memilih antara ibu atau ayahnya”.

3. Pendapat Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Jilid VII, hal. 719-720:

“Sesungguhnya secara berurutan orang yang paling berhak mengasuh seorang anak, adalah ibunya akibat terjadinya perceraian atau kematian, kecuali ibunya tersebut karena keluar dari Islam (murtad) atau melakukan perbuatan yang dianggap asusila seperti berbuat zina, menjadi penyanyi, pencuri atau penari, atau karena tidak bertanggung jawab pada anaknya tersebut seperti keluar rumah setiap saat dan meninggalkan anak tersebut sampai terlantar”.

yang mana norma hujjah syar’iyah tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan dari Hujjah syar’iyah tersebut dapat dipahami bahwa yang berhak mengasuh anak yang belum tamyiz adalah ibunya, selama ibunya tersebut belum menikah lagi dan apabila anak tersebut sudah tamyiz, boleh memilih antara ibu atau ayahnya, selama ibunya tidak melakukan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang membuat anak tersebut terlantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 3 sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah (hak asuh anak) terhadap anaknya sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan, kemaslahatan dan masa depan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”, dengan demikian baik ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama sebagai *hadhin* anaknya pascabercera;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*nya. Dengan lain kata Penggugat wajib tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak atau tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;

### **Pertimbangan Petitum Angka 4 tentang Nafkah Anak;**

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 4 Penggugat meminta Menghukum Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut

halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah anak, Tergugat menyatakan bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat merupakan seorang yang bekerja dan memiliki penghasilan, sehingga oleh yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dengan kondisi seperti ini termasuk ke dalam kategori *qawiyy muktasib* atau orang yang mampu berusaha dan dianggap pula orang yang mampu secara finansial;

Menimbang bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Tergugat patut untuk dihukum untuk memberikan nafkah terhadap anaknya;

Menimbang, tentang nominal nafkah yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan Tergugat yang memiliki pekerjaan dan penghasilan serta kebiasaan nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa nominal nafkah yang dimintakan Penggugat terhadap Tergugat, Majelis Hakim tidak sependapat dengan mengingat pekerjaan dan penghasilan Tergugat serta kebiasaan nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kepada maka Majelis Hakim menilai patut dan beralasan Tergugat dihukum membayar biaya pemeliharaan dua orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang bahwa batasan dewasa dalam ketentuan perundangan-undangan sangat beragam sehingga dapat menimbulkan kebingungan dalam menentukan batasan dewasa tersebut, maka untuk mengatasi kebingungan tersebut dalam perkara ini, maka Majelis Hakim karena jabatannya sesuai ketentuan Pasal 189 R.Bg menetapkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa dalam perkara ini adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun

halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, mengingat anak dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang bahwa meskipun besaran nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan *notoir feiten* (fakta umum) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai dari waktu ke waktu, oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Menimbang bahwa terminologi nafkah dalam hukum Islam mengacu kepada pemenuhan kebutuhan primer yang bersifat rutinitas sehari-hari berupa sandang, papan dan pangan sehingga biaya yang dibutuhkan anak dalam bidang pendidikan dan kesehatan tidak termasuk di dalam cakupan terminologi nafkah tersebut dan oleh karenanya, biaya pendidikan dan kesehatan merupakan pembebanan tambahan yang juga harus dipikul oleh Tergugat di samping nafkah yang telah ditetapkan dalam amar putusan ini, hal mana pertimbangan ini telah sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama Dinar Ratu Zachryna binti Dicky Gunawan dan Danendra Hanif Zachry bin Dicky Gunawan masih belum dewasa, sehingga anak tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-sebesar kemanfaatan bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4 sudah sepatutnya dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak bernama Dinar Ratu Zachryna binti Dicky Gunawan, tanggal lahir 16 Februari 2020 dan Danendra Hanif Zachry bin Dicky Gunawan, tanggal lahir 1 Maret 2021 melalui Penggugat yang setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya, yang selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak bernama Dinar Ratu Zachryna binti Dicky Gunawan, tanggal lahir 16 Februari 2020 dan Danendra Hanif Zachry bin Dicky Gunawan, tanggal lahir 1 Maret 2021 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah dua orang anak bernama Dinar Ratu Zachryna binti Dicky Gunawan, tanggal lahir 16 Februari 2020 dan Danendra Hanif Zachry bin Dicky Gunawan, tanggal lahir 1 Maret 2021 setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.** dan **Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Patimah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

dto

halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Nusra Arini, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

dto

Hakim Anggota

dto

**Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.**

**Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

dto

**Patimah, S.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,00
d. Redaksi	Rp. 10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp. -
2. Biaya proses	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp. 78.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp. -
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 208.000,00</b>

(dua ratus delapan ribu rupiah)

halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 1080/Pdt.G/2023/PA.Srh